

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS HARGA
BAHAN PANGAN BERAS OLEH PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH**

Tesis

Oleh

**DINDA ARIANDINI
NPM 2422011027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS HARGA BAHAN PANGAN BERAS OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

**Oleh
Dinda Ariandini**

Beras merupakan komoditas pangan strategis di Indonesia yang memerlukan kebijakan hukum untuk menciptakan stabilitas harganya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kebijakan hukum pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga beras serta implementasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung teori kebijakan publik dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan stabilitas harga beras didasarkan pada UU No. 18/2012 tentang Pangan, UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok. Pemerintah memegang kewenangan strategis dalam penetapan HPP, HET, pengelolaan CBP, dan kebijakan impor-ekspor melalui lembaga seperti Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Satgas Pangan Polri. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan operasional terbatas seperti pemantauan harga, stok dan pelaksanaan operasi pasar. Implementasi kebijakan menunjukkan ketidaksinkronan data antar lembaga, keterbatasan kewenangan daerah, ego sektoral, serta keterbatasan anggaran dan SDM yang mengakibatkan lambatnya respons terhadap gejolak harga lokal. Program SPHP terbukti efektif menurunkan harga beras secara bertahap. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan stabilisasi harga beras memerlukan sinkronisasi kuat antara pusat dan daerah, sistem informasi pangan terpadu, serta perluasan kewenangan daerah dalam merespons kondisi pasar lokal untuk mencapai titik keseimbangan kewenangan yang ideal.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Beras, Stabilitas Harga, Kewenangan

ABSTRACT

LEGAL POLICY IN CREATING RICE FOOD PRICE STABILITY BY THE GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENTS

By
Dinda Ariandini

Rice is a strategic food commodity in Indonesia that requires legal policy to maintain price stability. This study aims to analyze the legal policy framework of the government in creating rice price stability, as well as the implementation and synchronization of policies between the Central Government and Local Governments. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by public policy theory and the theory of authority. The findings show that the regulation of rice price stabilization policies is based on Law No. 18 of 2012 on Food, Law No. 7 of 2014 on Trade, Law No. 23 of 2014 on Local Government, and Presidential Regulation No. 71 of 2015 on the Storage and Determination of Essential Goods and Important Goods. The Central Government holds strategic authority in determining the Government Purchase Price (HPP), the Highest Retail Price (HET), managing Government Rice Reserves, and regulating import–export policies through institutions such as the National Food Agency (Bapanas), the Ministry of Agriculture, the Ministry of Trade, Bulog, and the Food Task Force of the Indonesian National Police. Local Governments possess limited operational authority, including price monitoring and the implementation of market operations. Policy implementation reveals several challenges, such as data inconsistencies among institutions, limited local government authority, sectoral ego, and constraints in budget and human resources, which result in slow responses to local price fluctuations. The Rice Supply and Price Stabilization Program (SPHP) has proven effective in gradually reducing rice prices. This study concludes that successful rice price stabilization requires strong synchronization between central and local governments, integrated food information system, and the expansion of local government authority to respond to local market conditions in order to achieve an ideal balance of authority.

Keywords: Legal Policy, Rice, Price Stability, Authority

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS HARGA
BAHAN PANGAN BERAS OLEH PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH**

Oleh

DINDA ARIANDINI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM DALAM
MENCIPTAKAN STABILITAS HARGA
BAHAN PANGAN BERAS OLEH
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH
DAERAH**

Nama Mahasiswa : **Dinda Ariandini**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011027


Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum



Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Prof. Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP. 19610930191987031001


Dr. Ade Arif Firmasnyah, S.H., M.H.
NIP. 198702182015041003

Mengetahui
Ketua Koordinator Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

: **Prof. Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Dr. Ade Arif Firmasnyah, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**

Anggota

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Anggota

: **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulusan Ujian: 26 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Ariandini

NPM : 2422011027

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Kebijakan Hukum Dalam Menciptkan Stabilitas Harga Pangan Beras Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah”** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya, serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Bandar Lampung,

Yang membuat pernyataan,



Dinda Ariandini

NPM. 2422011027

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dinda Ariandini, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Maret 2001, sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Ahmad Riyadi dan Ibu Dewi Murni. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 23 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Lampung sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan lulus pada Tahun 2023. Pada tahun 2024 penulis melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

Q.S. Al-Insyirah 6-7

“Long short story, I survived”

Taylor Swift

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufik, kesehatan, dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada. Hasil tesis ini tidak lepas dari dukungan dan doa orang-orang tercinta dan yang ku sayangi.

Saya persembahkan tesis ini kepada:

Kedua orang tua tercinta

Kakak-Kakakku tersayang

Keponakan-Keponakanku tersayang

Yang mana telah membesarkan, mendidik, mengajarku makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan ini, memberi nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku

Terimakasih atas kebaikan, masukan, bantuan dan dukungannya dalam penulisan tesis ini. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku dan teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “*Kebijakan Hukum Dalam Menciptakan Stabilitas Harga Pangan Beras Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah*”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Koordinator Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya tesis;
5. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya tesis;
6. Dr. Yusdianto, S.H, M.H. selaku Penguji dosen Pembahas I, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan tesis;
7. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku dosen Penguji dan Pembahas II, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan tesis;

8. Segenap Dosen beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
9. Terkhusus untuk kedua orangtuaku, Ahmad Riyadi dan Dewi Murni yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi untuk mendorong semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Kakak- kakakku, Nanda, Yudha, Rizki, Stev, dan Atika yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi untuk mendorong semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Keponakanku Anci, Qaiz dan Arumi yang telah menghiburku selama pengerjaan tesis ini;
12. Sahabat-sahabatku semasa kuliah Kak Qorry, Dhea Aulia , Dhea Yuni, Anggi, dan Selly yang selalu ada untuk bertukar cerita dan senantiasa saling mendukung
13. Sahabat-sahabatku Shaffa Audya Nurin Putri, Irma Nur Amanda, Nabila Khoirunnisa, Marshanda Puspita Dewi, Rahma Dini, Irene Chahya Sonya, Salsabila Vania Fitri, Erika Henidar Utami, Jeffry Verian Kasmara, M. Adit Bintang Hartahta dan M. Bagas Satriawan, terimakasih atas persahabatan, kebersamaan, doa, hiburan, motivasi dan dukungannya selama ini;
14. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, hingga telah menjadi saksi perjalanan menempuh pendidikan sehingga penulis menjadi lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan, doa, dukungan dan hiburannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan tesis ini karena penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap

semoga tesis ini dapat bermanfaat, berguna serta menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis

Dinda Ariandini
NPM 2422011027

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Alur Pikir	15
F. Metode Penelitian	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Beras sebagai Pangan Pokok Strategis	25
B. Kebijakan Perberasan.....	26
C. Stabilitas Harga Bahan Pangan	27
D. Kebijakan Ketahanan Pangan	28
E. Mekanisme <i>Supply and Demand</i>	29

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Menciptakan Stabilitas Harga Beras	34
1. Kerangka Hukum Kebijakan Stabilitas Harga Beras	34
2. Peran dan Kelembagaan	43
B. Implementasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Stabilitas Harga Beras	69
1. Implementasi dan Sinkronisasi Kebijakan Hukum Stabilitas Harga Oleh Pemerintah.....	69
2. Implementasi dan Sinkronisasi Kebijakan Hukum Stabilitas Harga Oleh Pemerintah Daerah	84

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
.....	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Analisis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dalam Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian.....	47
Tabel 2. Analisis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	48
Tabel 3. Analisis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dalam Penanganan Kerawanan Pangan	52
Tabel 4. Analisis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dalam Keamanan Pangan.....	54
Tabel 5. Analisis Pembagian Urusan Pemerintahan Dibidang Perdagangan Dalam Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	55
Tabel 6. Analisis Perbedaan Kewenangan antar Instansi.....	64
Tabel 7. Analisis perbedaan data HET Medium antara Bapanas dan Kemendag.....	71
Tabel 8. Perbandingan harga beras SPHP dan harga HET beras medium.....	78
Tabel 9. Perkembangan Harga Beras Medium setelah pendistribusian SPHP	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Produksi Beras Tahun 2023-2025 (ton)	75
Gambar 2. Progres Penyaluran CPP SPHP Beras 2025	80



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C ayat 1 yang menyebutkan bahwa hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pangan.¹ Diantara bahan pangan pokok, beras merupakan komoditas yang posisinya sangat strategis sehingga pemerintah harus selalu berusaha agar harga komoditas tersebut relatif stabil, karena mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai sumber pangan utama.² Ketika harga beras meningkat tajam, daya beli masyarakat melemah, tingkat inflasi naik, dan kondisi ini dapat memicu keresahan sosial yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.³ Oleh karena itu, salah satu tugas penting pemerintah untuk dapat menjamin terpenuhi kebutuhan pangannya yang mudah diakses, mutu yang baik, dan harga yang dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting⁴, menetapkan bahwa beras merupakan salah satu bahan pangan yang termasuk dalam kategori Barang

¹ Putra Perdana, Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara, *Jurnal HAM*, Vol.12, No.2, Tahun 2021, hlm.228.

² Nikolaus Dionesius Budiman dan Lorensius Santu, Kajian Strategis dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mencapai Target Swasembada Beras, *Jurnal Cemara*, Vol.21, No.2, Tahun 2024, hlm.125.

³ Hadi Santoso, dkk, Dampak Kenaikan Beras dengan Prediksi Kebutuhan Beras Masyarakat di Pasar Induk Cipinang dengan kerjasama Badan Pangan Nasional, *Jurnal Abdidas*, Vol.5, No.2, Tahun 2024.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, menetapkan bahwa beras merupakan salah satu barang kebutuhan pokok yang pemenuhannya menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi serta sosial masyarakat.⁵ Penetapan beras sebagai barang kebutuhan pokok menunjukkan bahwa negara wajib melakukan pengaturan, pengawasan, dan intervensi apabila terjadi gejolak harga atau kelangkaan pasokan dan pemerintah harus menjamin keberadaan beras serta bertanggung jawab untuk tidak membiarkan stok barang dan harganya menjadi liar mengikuti mekanisme pasar.⁶

Fluktuasi harga bahan pokok sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh biaya produksi tetapi juga oleh dinamika *supply and demand*. Ketika pasokan (*supply*) lebih rendah dari kebutuhan masyarakat (*demand*), harga cenderung melonjak. Ketersediaan bahan pangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi cuaca, musim panen, bencana alam, serta efisiensi sistem distribusi dan logistik.⁷ Gangguan pada salah satu mata rantai *supply* dapat menyebabkan kelangkaan yang berujung pada lonjakan harga. Di sisi *demand*, kebutuhan akan bahan pokok cenderung stabil dan bahkan meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi. Ketidakseimbangan antara *supply* yang tidak stabil dan *demand* yang terus meningkat ini dapat mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.⁸ Dalam hal ini yang diperlukan yaitu intervensi pemerintah guna memastikan beras terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena

⁵ Engkus. Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat, *Jurnal Litigasi*, Vol 18, No.1 Tahun 2017.

⁶ Syifa Nabila Siregar, Peran Disdagper (Dinas Perdagangan dan perindustrian) dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprpto Kota Tanjungbalai, Vol.5, No.3, Tahun 2021.

⁷ Aji Suaji, dkk, 2023, Kajian Distribusi Logistik Pangan dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Vol.2, No.1.

⁸ Naning Pujiati, Pengaruh Fluktuatif Harga Barang Pokok dan Non Pokok terhadap Permintaan dan Penawaran, Vol.17, No.2, Tahun 2020.

jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.⁹

Ketahanan Pangan menurut Pasal 1 angka 4 merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan bahan pangan mencerminkan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang dapat dilihat dari ketersediaan stok bahan pokok yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas.¹⁰ Berkurangnya ketersediaan pangan akan berdampak kepada berkurangnya kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, hal tersebut akan menyebabkan bentuk krisis pangan. Dengan kata lain, ketahanan pangan tidak hanya soal seberapa banyak bahan pokok tersedia tetapi juga bagaimana mutu/kualitasnya serta harga yang terjangkau yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.¹¹

Paradigma dan strategi ketahanan pangan nasional melalui paradigma FAA (*Food Availability Approach*) atau swasembada/kemandirian pangan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak efektif dan efisien. Pemerintah harus mulai melihat bahwa ketahanan pangan akan terwujud apabila tiga dimensi utama dari ketahanan pangan yaitu: (i) ketersediaan (*availability*); (ii) akses (*accessability*); dan (iii) keterjangkauan (*affordability*) oleh seseorang (keluarga) dapat terpenuhi.¹²

⁹ Magfira, Ketahanan Pangan Indonesia, <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/68>, diakses 10 Oktober 2025 Pukul 19.30.

¹⁰ Murdiansah, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol. 1, No.2, Tahun 2020.

¹¹ Retnoria Dwi Lestari, Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Sahmiyya*, Vol.1, No.1, Tahun 2023.

¹² Andi Rachman Salasa, Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 13, No.1, Tahun 2021, hlm. 46.

Masalah ketersediaan bahan pokok dan fluktuasi harga bahan pokok sudah terjadi di berbagai daerah, padahal kebutuhan akan bahan pokok meningkat setiap tahunnya seiring bertambahnya pertumbuhan jumlah penduduk. Pengambilan kebijakan merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, maka harus berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah bersifat dinamis, karena seiring berjalannya waktu peraturan yang sudah disahkan akan diregulasi kembali karena tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini.¹³

Maka dari itu, hukum memegang peran sebagai instrumen kebijakan publik dalam melakukan intervensi pasar. Kerangka hukum nasional telah mengatur upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan¹⁴, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan¹⁵, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹⁶, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting¹⁷, serta berbagai peraturan turunan yang mengaur peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras dan memberikan dasar legal bagi pemerintah untuk melakukan intervensi sekaligus mengatur bagaimana intervensi tersebut dilakukan.

Di tingkat nasional, pemerintah memiliki beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam stabilisasi harga beras. Bapanas bertugas mengkoordinasikan kebijakan ketahanan pangan dari berbagai kementerian dan instansi serta penetapan harga

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dengan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)

produsen dan konsumen. Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi beras, memberikan subsidi pupuk kepada petani. Kementerian Perdagangan mengatur perdagangan beras, mengawasi harga dan stok, dan mengatur impor beras. BULOG sebagai Badan Usaha Milik Negara bertugas mengelola stok beras pemerintah, membeli beras dari petani, melakukan operasi pasar ketika harga naik, dan menyalurkan beras untuk program bantuan sosial. Banyaknya instansi yang terlibat menunjukkan bahwa stabilisasi harga beras adalah hal yang kompleks dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar instansi.

Dalam sistem otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menjaga stabilitas harga beras. Dalam Pasal 12 ayat 2 huruf C menegaskan bahwa urusan pangan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ketahanan pangan dan perdagangan termasuk urusan konkuren, artinya pusat dan daerah sama-sama memiliki kewenangan dengan pembagian yang jelas. Kewenangan dalam menciptakan stabilitas harga beras tidak hanya berada di tangan pusat, tetapi pemerintah daerah juga harus ikut andil dalam melaksanakannya. Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal penetapan kebijakan makro seperti HET nasional, regulasi impor-ekspor, standarisasi mutu, dan kebijakan cadangan pangan strategis melalui berbagai instansi. Sementara itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam implementasi operasional seperti pengawasan harga di pasar tradisional dan modern, pelaksanaan operasi pasar daerah, koordinasi dengan pelaku usaha lokal, penyediaan informasi harga kepada masyarakat, serta pembinaan pedagang dan distributor di tingkat lokal.

Menjaga stabilitas harga beras merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah. Permasalahan muncul ketika kewenangan strategis dalam stabilitas harga lebih terkonsentrasi pada pusat, di sisi lain pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan masyarakat justru memiliki kewenangan yang terbatas dan cenderung bergantung pada instruksi pusat, selain keterbatasan kewenangan, terdapat lemahnya sinkronisasi dan koordinasi antar

lembaga seperti perbedaan data harga pangan antar instansi, permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dihadapkan pada perbedaan kapasitas daerah daerah dalam melaksanakan kewenangan stabilisasi harga, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan stabilisasi harga secara mandiri yang dapat menyebabkan respons lambat dan harga beras yang terlanjur melonjak di pasar.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, akan diperlukan analisis dan melakukan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah penelitian yaitu Peran Disdagper (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprpto Kota Tanjungbalai, yang ditulis oleh Syifa Nabila Siregar dan Mustafa Kamal Rokan, pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi harga bahan pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprpto terjadi fluktuatif namun cenderung stabil, karena kenaikan/penurunan harganya tidak terlalu signifikan. Peran Disdagper dengan mengawasi roda perekonomian seperti mengecek ketersediaan barang, keakuratan alat ukur pedagang, masa kadaluarsa dan barang tak layak jual, dan juga melakukan pencatatan harga sembako untuk dikirimkan kepada Bappeda yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.¹⁸ Penelitian yang dilakukan I Gede Sukayana Adi Pratama yang berjudul Peran Perum Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, penelitian ini menunjukkan bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di Provinsi NTB.¹⁹ Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan secara khusus focus pada satu lembaga saja. Sementara itu penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dan sinkronisasi kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas harga beras yang melibatkan multi-sektoral mulai dari Bapanas, Kementrian Pertanian,

¹⁸ Syifa Nabila Siregar, Peran Disdagper (Dinas Perdagangan dan perindustrian) dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprpto Kota Tanjungbalai, Vol.5, No.3, Tahun 2021.

¹⁹ I Gede Sukrana Adi Pratama, Peran Perum Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Journal of ECONOMIC Research*, Vol.1, No.2, Tahun 2025.

Kementrian Perdagangan, Bulog, atgas Pangan Polri dan Pemerintah Daerah Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai pengaturan kebijakan hukum dan implementasi sinkronisasi antara Pemerintah dan Daerah dalam menciptakan stabilitas harga beras yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kebijakan hukum Pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga beras?
- b. Bagaimana implementasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas harga beras?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup serta substansi penelitian adalah hukum administrasi atau hukum kenegaraan dengan objek kajian penelitian mengenai kebijakan Pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga beras.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan hukum Pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga beras.
- b. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dan sinkronisasi antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas harga beras.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara atau hukum kenegaraan dengan mengkaji hubungan antara kebijakan publik,

kewenangan pemerintah daerah, dan implementasi dan sinkronisasi antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas harga beras.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan mahasiswa, civitas akademi maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan hukum ketatanegaraan dengan topik kebijakan hukum Pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga beras.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam “*Understanding Public Policy*”, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (*is whatever government choose to do or not to do*).²⁰ Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.²¹

David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”.²² Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

²⁰ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 18.

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

²² Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti, Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication*, Vol.3, No.2, Tahun 2021, hlm. 141-152.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut kebijakan publik di artikan sebagai semua perbuatan yang di lakukan oleh Pemerintah atau pun tidak dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan tertentu yang berguna untuk guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dibuat oleh lembaga publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah pemerintah. Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya isu atau permasalahan pada masyarakat dengan isu-isu atau permasalahan tertentu.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminisitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.²³ Menurut William N. Dunn yakni implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan: mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan.²⁴

Sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn dalam sebagai berikut:²⁵

1) Isi Kebijakan (*Policy Content*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik

²³ Sholih Muadi, Ismail, Ahmad Sofwani, Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik, *Jurnal Review*, Vol.6. No.2, Tahun 2016, hlm.195 -224.

²⁴ Siti Marwiyah, 2022, *Kebijakan Publik*, Semarang: CV. Mitra Ilmu, hlm. 14-16.

²⁵ William N Dunn, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

(*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pangan dan lain-lain.

2) Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*Policy Stakeholder*)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

3) Lingkungan kebijakan (*Policy Environment*)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

Dasar kewenangan administrasi negara mengeluarkan peraturan kebijakan adalah bersumber dari kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang dimiliki oleh administrasi negara. Sejalan dengan perkembangan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberi peluang lebih besar kepada administrasi negara untuk melaksanakan *freies ermessen* dalam rangka menyelenggarakan *public servis*, maka semakin nampak menonjol instrumen penyelenggaraan kebijakan administrasi negara.²⁶ Maka pengaturan-pengaturan (hukum) sebagai instrumen yang dibuat melalui suatu sistem politik dengan tujuan pembangunan ekonomi. Oleh karena itulah pentingnya membangun hukum yang responsif agar dapat mendorong proses pembangunan dan pembaharuan masyarakat secara manusiawi.²⁷

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik karena fokus utama kajian adalah pada tindakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas harga bahan pokok, yang diwujudkan melalui serangkaian kebijakan dan program. Teori

²⁶Kadar Pamuji dkk, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Purwokerto: UNSOED PRESS, hlm. 98.

²⁷H.S Tisnanta dan Fathoni, *Hukum Dalam Lingkaran Krisis*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2023, Hlm. 83.

kebijakan publik memberikan kerangka analisis untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi. Dengan menggunakan teori kebijakan, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari regulasi yang berlaku, tetapi juga mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga beras.

b. Teori Kewenangan

Pemahaman yang mendalam tentang kewenangan dan cara memperoleh wewenang dalam hukum administrasi negara merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia Untuk dapat mencapai tujuan bersama dan dapat bertindak dengan sebaik-baiknya pemerintah diberikan kewenangan agar setiap tujuan negara dapat bersamaan dikerjakan.²⁸ Kewenangan administrasi negara adalah landasan utama bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif. Kewenangan ini mencakup hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga administrasi untuk membuat keputusan, melaksanakan tindakan, dan mengatur berbagai aspek kehidupan publik.²⁹

Menurut H.D. Stout, kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Menurut P. Nicolai, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan sesuatu.³⁰

Kewenangan merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi atau profesi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga berkaitan dengan kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan

²⁸ Kansil dan Christine, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 88.

²⁹ Marliene Irene, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Jawa Barat: Widina Media Utama, hlm 70.

³⁰ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 98-99.

menurut kaidah-kaidah formal, dengan kata lain, kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal.³¹

Menurut Philpus M. Hadjon menyatakan bahwa setia tindakan pemerintahan disyaratakan harus bertumpu atas kewenangann yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu:³²

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang kepada organ pemerintahan

2. Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang satu pejabat pemerintah kepada pejabat lainnya dengan peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab beralih.

3. Mandat

Mandat adalah suatu pemberian tugas kepada bawahan. Yang dimaksud pemberian tugas adalah pengambilan atau membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat.

Berdasarkan Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota. Dalam hal pangan urusan pangan dan perdagangan termasuk urusan konkuren, pembagian urusan konkuren antara daerah provinsi dengan kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup walaupun sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara

³¹ Galang Asmara, dkk, 2025, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajwali Pers, hlm 70.

³² Ridwan HR. *Op.Cit*, hlm 106-107.

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten dalam dibuat pelaksanaanya mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang oleh Pemerintah Pusat.³³

Kewenangan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar legalitas bagi setiap tindakan pemerintah. Kewenangan menunjukkan batasan sekaligus legitimasi yang diberikan oleh hukum kepada lembaga negara maupun pemerintah daerah untuk bertindak dalam bidang tertentu. Melalui kewenangan inilah pemerintah daerah dapat menciptakan stabilitas harga beras. Dengan kata lain, teori kewenangan relevan digunakan dalam penelitian ini untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas harga bahan pangan beras.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.³⁴ Batasan dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan

Suatu program kegiatan, nilai, taktik dan strategi yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁵

b. Kewenangan

Kewenangan merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi atau profesi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga berakitan dengan kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakuakn menurut kaidah-kaidah formal, dengan kata lain, kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal.³⁶

³³ Ade Arif Firmansyah, dkk, Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang. Pemerintahan Daerah, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.67, Tahun 2015, hlm. 425.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hlm 158.

³⁵ Siti Marwiyah, 2022, *Kebijakan Publik*, Semarang: CV. Mitra Ilmu, hlm 12.

³⁶ Aris Prio Santoso, dkk, 2021, *Hukum Tata Usaha Neg-ara*, Yogyakarta:PusatakaBarurPress, hlm.19.

c. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

d. Stabilitas Harga

Tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat laju inflasi tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.³⁸


e. Beras Sebagai Komoditas Strategis

Beras merupakan komoditas yang posisinya sangat strategis sehingga pemerintah harus selalu berusaha agar harga komoditas tersebut relatif stabil, karena mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai sumber pangan utama.

³⁷ Andi Pangerang Moenta dan Syfa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar: PT. RajaGrafindo, hlm.26.

³⁸ Mustika Sari, Inflasi dan Stabilitas Harga: Tinjauan Literatur atas Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Moneter, *LIKUID: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Berkaitan*, Vol.1, No.1, Tahun 2025, hlm.28.

E. Alur Pikir



F. Metode Penelitian

Legal Research mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.³⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang relevan mendukung penelitian yang akan dilaksanakan sehingga metode penelitian yang relevan dapat menjawab permasalahan yang menjadi

³⁹ Nurbaiti Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum ada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo, hlm 5.

obyek penelitian diharapkan mampu menemukan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan serta menemukan jawaban yang benar, logis dan ilmiah.

Penulisan karya ilmiah seharusnya mempunyai unsur-unsur ilmiah yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur dalam penelitian ilmiah merupakan syarat yang harus dimiliki dalam adalah metode ilmiah. Syarat metode ilmiah adalah merupakan pengetahuan, tersusun secara sistematis, menggunakan logika serta dapat diuji atau dikendalikan dan dapat dibuktikan secara kritis oleh orang lain.⁴⁰

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipakai yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif diterapkan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, termasuk peraturan-peraturan hukum, dokumen resmi, dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴²

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu:

1) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum)

⁴⁰ Mukti Fajar dkk, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: PustakaPelajar, hlm 23.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14.

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi Bakti, hlm. 112.

yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁴³

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Statue*), Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaannya dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴⁴

2. Jenis Data

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan

⁴³ Sri Mamuji, 2001 *Penelitian Hukum Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, hlm.14.

⁴⁴ *Ibid.*

perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui observasi, wawancara, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak formal yang selanjutnya peneliti olah.⁴⁵

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat melalui penelitian kepustakaan, data ini yang memberikan pengertian tentang informasi hukum primer yang dapat dipelajari dengan cara membaca, memahami dan mempelajari. Serta memanfaatkan media tambahan yang bersumber dari karya tulis, peraturan perundang-undangan, buku hukum dan dokumen tambahan lainnya. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

⁴⁵ Bambang Sugiono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm.106.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum yang utama, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat ahli hukum.⁴⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menjelaskan mengenai arahan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Contohnya bahan-bahan yang telah dipublikasi didalam internet antara lain, ensiklopedia, kamus, surat kabar, majalah, serta jurnal penelitian hukum mengenai kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga bahan pokok.⁴⁷

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

A. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data baik itu data primer maupun sekunder dengan cara:

a) Studi Pustaka

Data kepustakaan dapat diperoleh melalui analisis kepustakaan yang bersumber dari aturan-aturan hukum, buku, dokumen resmi, jurnal penelitian hukum, dan surat kabar.⁴⁸

b) Studi Lapangan

Data lapangan dibutuhkan sebagai data pendukung yang dapat diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang dikumpulkan melalui target sampling yaitu data yang dipilih oleh peneliti sesuai kehendak atau random sampling yaitu data yang dipilih secara acak oleh peneliti.⁴⁹

B. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan-tahapan dalam mengolah data yang dimaksud meliputi antara lain:

⁴⁶ Amirrudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm.32.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm.13.

⁴⁸ Sugono, *Op.cit*, hlm. 107.

⁴⁹ *Ibid*.

a) Seleksi data

Seleksi data adalah data yang dipilih berdasarkan masalah yang diteliti selama proses seleksi data, proses pemeriksaan bertujuan untuk memastikan kelengkapan data.

b) Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokkan data kedalam kategori tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi atau data-data yang paling akurat dan dibutuhkan untuk dapat lanjut dianalisis.

c) Penyusunan Data

Penyusunan data adalah proses menyusun dan mengorganisir data yang paling berkaitan dengan erat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu dalam sub pokok bahasan agar mempermudah memperjelas data.

5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, selanjutnya adalah analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data yang didapat maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang dalam penelitian. Dari hasil analisis data dapat ditemukan hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan dari hasil analisis tersebut dapat diketahui kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Beras sebagai Pangan Pokok Strategis

Beras merupakan makanan sumber energi yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi sehingga dijadikan makanan pokok orang Indonesia maupun sebagai komoditi strategis.⁵⁰ Berdasarkan Perpres No 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Bahan Pokok, beras termasuk salah satu pangan pokok yang ketersediannya wajib dijamin oleh Pemerintah. Konsumsi beras masyarakat Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan produksi padi secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak guna memenuhi permintaan yang terus meningkat akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah bawah.⁵¹

Beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.⁵² Sebagai makanan pokok, beras yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia sebagai komoditi strategis, fluktuasi harga yang terlalu tinggi sehingga dapat memberatkan masyarakat dan sekaligus merugikan petani. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan impor beras murah, tingginya jumlah

⁵⁰ Andriyani, dkk, Identifikasi Kualitaas Beras Putih di Pasar Tradisional dan Selepan Kota Salatiga, *Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, Vol.12, No.1, Tahun 2020, hlm. 24.

⁵¹ Intan Rahayu, *Outlook Padi*, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2024, hlm. 3.

⁵² <https://badanpangan.go.id/blog/post/menjaga-stabilitas-harga-dan-pasokan-beras-sebagai-komoditas-strategis>, diakses 15 Oktober 2025 pukul 17.00.

impor berdampak bagi petani di Indonesia terutama dalam persaingan harga dengan beras impor murah.⁵³

B. Kebijakan Perberasan

Kebijakan perberasan merupakan paket kebijakan yang terdiri dari 5 instrumen. Diantaranya adalah instrumen peningkatan produksi, diversifikasi, kebijakan harga, kebijakan impor, dan distribusi beras. Pada hakekatnya terdapat tiga aspek yang saling berkaitan dalam kebijakan pangan dan gizi yaitu aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah merupakan intervensi yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga dan ketersediaan beras. Perubahan ketersediaan (kuantitas) beras akan berdampak terhadap perubahan harga beras. Perubahan harga berdampak terhadap harga non beras dan mempengaruhi daya beli masyarakat secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran pendapatannya dimana penduduk miskin menghabiskan hampir 24 persen untuk membeli beras sedangkan yang non miskin hanyalah sebesar 9,4 persen untuk beras. Sehingga jika Indonesia mampu mengendalikan ketersediaan beras akan berdampak pada kestabilan harga beras dan mendorong kestabilan harga non beras sehingga laju inflasi bisa dikendalikan⁵⁴.

Kebijakan perberasan adalah tindakan intervensi pemerintah yang sistematis dalam mengelola sektor beras guna memastikan ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan perlindungan terhadap kesejahteraan petani. Kebijakan perberasan di Indonesia terbagi menjadi empat yaitu kebijakan produksi, kebijakan harga, kebijakan distribusi, dan kebijakan impor. Tiga tujuan utama kebijakan perberasan adalah menjamin ketersediaan beras, kestabilan harga, dan melindungi tingkatan pendapatan petani.⁵⁵

⁵³ Anggun Juwita Tangkudung, Analisis Penerapan dan Manajemen Strategi Distribusi Beras di Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog Sub Drive Kota Gorontalo). *Ilmiah Agribisnis*, Vol.1, No.1, Tahun 2016, hlm. 2.

⁵⁴ Dudi Septiadi, dkk, Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 13. No.2, Tahun 2019, hlm. 89.

⁵⁵ Desi Aryani, Instrumen Pengendalian Harga Beras Di Indonesia, *Jurnal Pangan*, Vol.30, No.2, Tahun 2021, hlm. 76.

Maka itu peran negara sebagai pengemban kewenangan regulasi menjadi demikian strategi. Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa kekuatan negara terletak pada kemampuan negara untuk merancang dan melaksanakan kebijakannya serta menegakkan secara bersih dan transparan.⁵⁶

C. Stabilitas Harga Bahan Pangan

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga. Stabilisasi juga sebuah tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat laju inflasi tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.⁵⁷ Harga suatu komoditi merupakan hasil dari keseimbangan *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran). Tingkat harga yang dicapai pada keseimbangan untuk komoditi-komoditi tertentu terutama pangan pokok terkadang menimbulkan ketidakpuasan. Pada beberapa kasus, ketidakpuasan menimbulkan tekanan politik dari publik kepada pemerintah yang kemudian diharapkan dapat menjaga harga pada tingkat tertentu agar tidak meningkat terlalu tinggi atau jatuh terlalu rendah melalui kebijakan harga.⁵⁸

Stabilisasi harga merupakan satu di antara fungsi penting dalam suatu perekonomian. Stabilisasi merupakan fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen. Kepentingan produsen pangan adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah output yang lebih baik. Dari sisi konsumen, instabilitas

⁵⁶ H.S Tisnanta dan Fathoni, *Op.cit*, hlm. 54.

⁵⁷ Mansyursah, *Analisis Stabilisasi Harga dan Kebutuhan Pokok di Medan*, Medan: Badan riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, 2023, hlm. 17.

⁵⁸ Virginia, dkk, Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Governance*, Vol.1, No.1, Tahun 2021, hlm.2.

harga pangan berpotensi mengganggu program ketahanan pangan (ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan gizi pangan). Sudah barang tentu selain masalah instabilitas, persoalan yang sangat penting adalah tingkat harga. Bagi produsen, tingkat harga yang menguntungkan adalah sangat penting untuk kesinambungan usaha, sedangkan bagi konsumen harga yang terjangkau sangat penting untuk memastikan hak-hak dasarnya terpenuhi.⁵⁹

Stabilisasi harga pangan pada dasarnya merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar ketika mekanisme *supply* dan *demand* tidak mampu menciptakan harga yang wajar bagi masyarakat. Melalui kewenangan yang diberikan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah berperan menjaga ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan agar produsen memperoleh kepastian usaha dan konsumen tetap terlindungi. Dengan demikian, stabilisasi harga bukan hanya tindakan teknis, tetapi kebijakan strategis negara untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Kebijakan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah harus merumuskan kebijakan pangan nasional yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan pangan tersebut meliputi ketersediaan pasokan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang baik serta keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat dan aman untuk dikonsumsi.⁶⁰

Kebijakan ketahanan pangan Indonesia semenjak orde baru tidak banyak berubah hingga saat ini yaitu dengan pendekatan penyediaan pangan (*Food Availability Approach*) atau lebih dikenal dengan swasembada/kemandirian pangan dengan produksi domestik untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Namun demikian,

⁵⁹ Dwira Azi Pragana, Analisa Metode Backpropagation Pada Prediksi Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Pengiliran Menurut Kualitas, *Journal of Computing and Informatics Research*, Vol. 2, No.3, Tahun 2023, hlm.77.

⁶⁰ Tifatul Sembiring, *Ketahanan Pangan Dalam Perubahan Iklim Global*, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 4, Tahun 2011, hlm. 5.

strategi paradig. FAA atau Swasembada/Kemandirian Pangan yang dilakukan pemerintah selama ini memiliki kelemahan. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, Indonesia memiliki tiga permasalahan umum yaitu permasalahan penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Terkait dengan impor pangan, pada era globalisasi dan pasar bebas saat ini, hampir tidak ada negara yang menutup diri dari perdagangan global dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan negaranya secara domestik. Pemerintah Indonesia tidak perlu alergi atau anti kepada impor pangan asalkan tidak berlebihan dan tetap bertumpu pada produksi domestik, impor pangan harus dianggap sebagai langkah pendamping produksi pangan domestik.⁶¹

Paradigma dan strategi ketahanan pangan nasional melalui paradigma FAA (*Food Availability Approach*) atau swasembada/kemandirian pangan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak efektif dan efisien. Pemerintah harus mulai melihat bahwa ketahanan pangan akan terwujud apabila tiga dimensi utama dari ketahanan pangan yaitu: (i) ketersediaan (*availability*); (ii) akses (*accessability*); dan (iii) keterjangkauan (*affordability*) oleh seseorang (keluarga) dapat terpenuhi. Pemerintah juga harus mampu mengintegrasikan kebijakan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan dengan kebijakan pembangunan nasional lainnya semacam kebijakan ekonomi makro melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.⁶²

E. Mekanisme Supply and Demand

Dalam mekanisme pasar, terdapat keterkaitan antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Permintaan merujuk pada keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan per kapita, preferensi konsumen, dan kenaikan harga di masa mendatang. Prinsip dasar permintaan menyatakan bahwa ketika harga barang naik, jumlah barang

⁶¹ Pantjar Simatupang, Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol.25, No.1, Tahun 2017, hlm. 3-4.

⁶² Andi Rachman Salasa, Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 13, No.1, Tahun 2021, hlm. 46.

yang diminta cenderung berkurang, dan sebaliknya, ketika harga barang turun, jumlah barang yang diminta meningkat. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang disediakan oleh produsen dengan berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu. Hukum dasar penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan, dan sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan. Penyebab utama dari fluktuasi harga barang yang tinggi adalah karena adanya interaksi antara penawaran dan permintaan.⁶³

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan baik dari sisi *supply* (penawaran) dan sisi *demand* (permintaan) pangan.

1. *Supply*

Dari sisi *supply*/penyediaan pangan, penyediaan pangan menghadapi tantangan serius akibat berbagai faktor yang mempengaruhi, diantara yang terpenting adalah dari sisi produksi dan distribusi:

a) Produksi

- 1) Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
- 2) Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.
- 4) Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif.
- 5) Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh SDM yang relatif tua.
- 6) Tingginya *food loss and waste*. *Food loss* (kehilangan pangan) selama proses panen, pasca panen dan distribusi akibat masih belum maksimalnya teknologi pasca panen dalam pencegahan kehilangan pangan dan persoalan terkait agrologistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi

⁶³ Dwika Mayasari, dkk, Pemikiran Ekonomi Islam Klasik tentang Mekanisme dan Regulasi harga Menjelang Bulan Ramadhan, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.10, No. 1, Tahun 2025, hlm. 40.

geografis sebagai implikasi negara kepulauan dan luasnya wilayah, dll). *Food waste* (pangan yang terbuang) terjadi pada tingkat ritel dan konsumen akibat perencanaan pembelian dan penyediaan makanan yang kurang bijak dan perilaku menyisakan makanan.

b) Distribusi

- 1) Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil).
- 2) Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
- 3) Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
- 4) Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

2. *Demand*

Sementara itu pada sisi permintaan pangan, tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Pertumbuhan penduduk Indonesia yang disertai dengan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan.
- 2) Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah dan sayuran.
- 3) Keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.

- 4) Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
- 5) Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi.
- 6) *Triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia.⁶⁴

Berbagai tantangan pada sisi (*supply*) penawaran seperti rendahnya produksi, gangguan iklim, distribusi yang belum efisien, hingga tingginya kehilangan pangan dengan perubahan pada sisi (*demand*) permintaan akibat pertumbuhan penduduk, pola konsumsi baru, kebutuhan pangan praktis, serta tuntutan keamanan dan kualitas pangan. Hubungan faktor-faktor tersebut menyebabkan harga beras mudah berfluktuasi dan sulit dikendalikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga beras tidak dapat tercapai hanya dengan mekanisme pasar, tetapi memerlukan kebijakan pemerintah yang kuat, terarah, dan terkoordinasi untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat.

⁶⁴ Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan & Gizi*, Tahun 2019, [https://badanpangan.go.id/storage/app/media/KSKPG%202020-2024%20 feb%202020.pdf](https://badanpangan.go.id/storage/app/media/KSKPG%202020-2024%20feb%202020.pdf) hlm. 27-29.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kebijakan hukum pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga beras dibangun melalui kerangka hukum, dimulai UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga berbagai peraturan teknis seperti Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok, serta peraturan-peraturan turunannya. Pelaksanaannya melibatkan banyak lembaga seperti Bapanas sebagai koordinator utama, Kementerian Pertanian yang fokus meningkatkan produksi, Kementerian Perdagangan yang mengawasi harga dan stok, Satgas Pangan Polri yang mengawasi praktik dagang tidak sehat, Perum Bulog yang menyimpan dan menyalurkan CBP, dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana operasional. Instrumen kebijakan yang digunakan meliputi penetapan harga di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan stok nasional, operasi pasar melalui program SPHP, pengaturan distribusi antarwilayah, serta kebijakan impor ketika pasokan dalam negeri tidak mencukupi. Namun dalam praktiknya, terdapat keterbatasan kewenangan antara pemerintah dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Perpres Nomor 71 Tahun 2015, di mana pemerintah daerah meskipun memiliki kewajiban menjaga stabilitas harga, namun harus mengacu sepenuhnya pada kebijakan pusat sehingga tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk merespons gejolak harga secara cepat dan mandiri sesuai kondisi lokal, yang menunjukkan bahwa sistem stabilisasi harga beras di Indonesia masih bersifat sentralistik .

2. Implementasi dan sinkronisasi kebijakan hukum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas harga beras belum tersinkronisasi dengan baik, pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah yang paling dekat dengan masyarakat seharusnya bisa bertindak cepat saat harga beras tiba-tiba naik di wilayahnya, namun kenyataannya daerah masih bergantung pada kebijakan dan arahan dari pusat. Keterbatasan ini dapat menciptakan beberapa masalah terkait implementasi. Pertama, lambatnya respons terhadap gejolak harga lokal karena daerah harus menunggu instruksi dari pusat; Kedua, perbedaan data harga antara Bapanas dan sistem pemantauan Kemendag (SP2KP) yang menunjukkan contoh ego sektoral antar lembaga menyebabkan masing-masing lembaga mempertahankan sistemnya sendiri sehingga yang membingungkan pelaksana di lapangan; Ketiga, Keterbatasan anggaran dan infrastruktur di beberapa daerah, terutama daerah 3T, membuat implementasi kebijakan stabilisasi harga menjadi lebih sulit. Namun kebijakan pemerintah berupa program distribusi SPHP beras menunjukkan hasil positif, harga beras berhasil turun secara perlahan, hal ini membuktikan bahwa ketika koordinasi berjalan dengan baik, stok CBP mencukupi, serta adanya intervensi pemerintah. Maka dari itu, keberhasilan ini sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antar lembaga dan kecepatan respons dari pemerintah. karena pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengatasi gejolak harga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem otonomi daerah, dalam hal pangan strategis dan salah satunya beras, kebijakan masih sangat bergantung oleh Pusat, dalam menciptakan stabilitas harga beras tidak hanya tergantung pada aturan yang bagus, tetapi juga pada kemampuan semua pihak baik pusat maupun daerah untuk bekerja sama dengan baik, berbagi informasi yang akurat, dan merespons perubahan harga dengan cepat.

B. Saran

1. Pemerintah agar membentuk sistem koordinasi yang lebih efektif dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah, Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Satgas Pangan Polri, karena koordinasi antar lembaga ini sangat penting karena stabilisasi harga beras tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan satu lembaga saja.
2. Pemerintah agar membuat satu sistem informasi pangan terpadu yang menyatukan sistem data pangan nasional dan juga mencakup sistem peringatan harga bahan pangan. Sistem ini dirancang berbasis *real-time* dan dapat diakses dapat diakses oleh semua pihak. Sistem ini harus mencakup data produksi, stok, harga harian, dan prediksi kebutuhan, sehingga keputusan dapat dibuat berdasarkan informasi yang sama dan akurat. Hal ini sangat penting karena keputusan strategis seperti penyaluran CBP, intervensi harga, atau impor sangat bergantung pada ketepatan data, jika tidak akurat akibatnya dapat terlambat merespon gejolak harga beras yang ada dimasyarakat.
3. Pemerintah Daerah perlu diberi kewenangan yang lebih luas agar daerah dalam mengambil keputusan dapat bertindak lebih cepat ketika terjadi gejolak harga beras, karena daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil langkah cepat karena cenderung bergantung pada instruksi dari pemerintah pusat dan membutuhkan waktu yang akibatnya harga beras terlanjur gejolak di pasar namun harus tetap dalam kerangka kebijakan nasional agar tidak menimbulkan perbedaan harga yang besar antarwilayah. Maka dari itu dibutuhkan juga pelaporan, koordinasi, dan pengawasan yang kuat agar setiap langkah yang diambil tetap selaras dengan tujuan nasional dalam menciptakan stabilitas harga beras.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anathasia, Mila Dea, dkk, 2025, Pendampingan Pendataan dan Pembaruan Harga Barang Kebutuhan Pokok untuk Meningkatkan Akurasi Data di Bidang Perdagangan dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, Vol 2, No.4.
- Andriyani, dkk, 2020, Identifikasi Kualitaas Beras Putih di Pasar Tradisional dan Selepan Kota Salatiga, *Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, Vol.12, No.1.
- Anwar, Zainul, 2023, Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Pasar Induk Bondowoso Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol.6, No.2.
- Aryani, Desi, 2021, Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan, *Jurnal Pangan*, Vol. 30, No.2.
- Aziza, Tri Noor, 2019, Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan, *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol.3, No.1.
- Bachtiar, 2020, Tantangan dan Peran BULOG di era Industri 4.0, *Jurnal Pangan*, Vol.29, No.1.
- Budiman, Nikolaus Dionesius, dan Lorensius Santu, 2024, Kajian Strategis dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mencapai Target Swasembada Beras, *Jurnal Cemara*, Vol.21, No.2.
- Dadi, D, 2021, Pembangunan Pertaniandansistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia, *Jurnal Education and Development*, Vol.9, No.3.
- Engkus, 2017, Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat, *Jurnal Litigasi*, Vol 18, No.1.
- Eriawati, M.E Yossi, 2019, Analsis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Pangan di Indonesia, *Jurnal Education and Development*, Vol.7, No.1.
- Firmansyah, Ade Arif, dkk, 2015, Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.67.

- Harahap, Anhar Nurdiansyah, dkk, 2024, Analisis Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Pangan Terhadap Daya Beli Masyarakat (Studi Kasus Pasar Tradisional Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan), *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.3.
- Husry, Andi Amir, 2020, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.1, No.2.
- Iskandar, Ade, 2015, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten, *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, Vol.1, No.2.
- Isharyanto, 2018, Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.3.
- Januar, Didan, dkk, 2022, Analisis Jaringan Distribusi Komoditas Strategis Sebagai Upaya Mewujudkan Stabilitas Harga di Kabupaten Bekasi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Lestari, 2023, “Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Sahmiyya*, Vol.1, No.1.
- Maulana, Mohammad, dan Benny Rachman, 2021, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010; Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.9, No.4.
- Mayasari, Dwika, dkk, Pemikiran Ekonomi Islam Klasik tentang Mekanisme dan Regulasi Harga Menjelang Bulan Ramadhan, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.10, No. 1, Tahun 2025.
- Muadi, Sholih, dkk, 2016, Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik, *Jurnal Review*, Vol.6. No.2.
- Murdiansah, 2020, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol. 1, No.2.
- Nainggolan, Kaman, 2008, Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan, Dan Harga Komoditas Pangan, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 6, No.2.
- Paipan, Sahrul, dan Muhammad Abrar, 2020, Analisis Kondisi Ketergantungan Impor Beras di Indonesia, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.6, No.2.
- Perdana, Putra, Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara, *Jurnal HAM*, Vol.12, No.2, Tahun 202.

- Pujiati, Naning, 2020, Pengaruh Fluktuatif Harga Barang Pokok dan Non Pokok terhadap Permintaan dan Penawaran, Vol.17, No.2.
- Pragana, Dwira Azis, 2023, Analisa Metode Backpropagation Pada Rediksi Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Pengilingan Menurut Kualitas, *Journal of Computing and Informatics Research*, Vol. 2, No.3.
- Pratama, I Gede Sukrana Adi, 2025, Peran Peran Perum Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Journal of ECONOMIC Research*, Vol.1, No.2.
- P.S, Handewi, dkk, 2012, Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran, dan Strategi, *Jurnal FAE*, Vol 20, N0.1.
- Rahmah, Fitri Faridatul, dkk, 2025, Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam Menjalankan Program Operasi Pasar Murah, *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol.2, No.2.
- Rahayu, Sri Edang, dan Hastina Febriaty, 2019, Analisis Perkembangan Produksi Beras dan Impor Beras Di Indonesia, *PUSKIBII*, Vol.1 No.1.
- Rangkuti, Zoraya Alfathin, dan M. Ridwan Rangkuti, 2021, Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan Kalijaga, *Journal of Communication*, Vol.3, No.2.
- Rusono, Nono, 2019, Kebijakan Penguatan Pengelolaan Stok Beras Pemerintah, *Jurnal Pangan*, Vol.28, No.3.
- Salasa, Andi Rachman, 2021, Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 13, No.1.
- Santoso, Hadi, dkk, 2024, Dampak Kenaikan Beras dengan Prediksi Kebutuhan Beras Masyarakat di Pasar Induk Cipinang dengan kerjasama Badan Pangan Nasional, *Jurnal Abdidas*, Vol.5, No.2.
- Saragih, Juli Panglima, 2017, Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan, *Jurnal Pangan*, Vol.26, No.1.
- Sari, Mustika, 2025, Inflasi dan Stabilitas Harga: Tinjauan Literatur atas Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Moneter, *LIKUID: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Berkaitan*, Vol.1, No.1.
- Sembiring, Tifatul, 2011, Ketahanan Pangan Dalam Perubahan Iklim Global, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 4.
- Septiadi, Dudi, dkk, 2019, Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi

dan Kebijakan Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 13. No.2.

- Siregar, Syifa Nabila, 2021, Peran Disdagper (Dinas Perdagangan dan perindustrian) dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprpto Kota Tanjungbala, Vol.5, No.3.
- Simatupang, Pantjar, 2017, Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol.25, No.1.
- Suaji, Aji, dkk, 2023, Kajian Distribusi Logistik Pangan dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Vol.2, No.1.
- Suherli, Tantri, dan Dani Sintara, 2023, Upaya Menanggulangi Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penimbunan Beras, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.12, No.3.
- Suparmin, 2016, Peran BULOG Dalam Stabilisasi Harga Beras Di Pasar Domestic Indonesia, *Agrimansion*.
- Tangkudung, Anggun Juwita, 2016, Analisis Penerapan dan Manajemen Strategi Distribusi Beras di Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog Sub Drive Kota Gorontalo). *Ilmiah Agribisnis*, Vol.1, No.1.
- Tomas, Yoneke, dkk, 2022, Kinerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengendalian Harga Sembako, *Jurnal Governance*, Vol.2, No.1.
- Yusdianto, 2015, Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.3.
- Virginia, dkk, 2021, Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Governance*, Vol.1, No.1.
- Wafan, Ali, dkk, 2025, Implementasi Harga Eceran Tertinggi Dalam Praktik Perdagangan Antar Penjual Dan Pembeli, *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, Vol.6, No.2.
- Wahogan, Anna S, dkk, 2021, Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen, *Jurnal LexEtSocieta*, Vol.9, No.3.
- Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Kusuma, dkk, 2022, Peran Negara dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan, *IBLAM Law Review*, Vol. 22, No.2.

Zazili, Ahmad, 2019, Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.28, No.1.

Buku

Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Anallisi Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Asmara, Galang 2025, *Hukum Adminstras Negara*, Depok: Rajawali Pers.

Ayuningtyas, Dumilah, 2014, *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Dunn, William N, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hasyimzoem, Yusnani dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung: PT. RajaGrafindo Persada.

Irene, Marliene, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Jawa Barat: Widina Media Utama.

Kansil, C. S. T., dan Christine Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud ,2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

Marwiyah, Siti, 2022, *Kebijakan Publik*, Semarang: CV. Mitra Ilmu.

Mansyursah, 2023, *Analisis Stabilisasi Harga dan Kebutuhan Pokok di Medan*, Medan: Badan riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

Mamuji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi Bakti.

Mulyaneng, Sari Fitrian, 2016, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No.21 Tahun 2015 (Studi Desa Tunjungtrio, Kec. Singosari, UMM Repository*.

Moenta, Andi Pangerang, dan Syfa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar: PT. RajaGrafindo.

Octania, Galuh, 2021, *Peran Pemerintah Rantai Pasok Beras Indonesia*, (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

Pamuji, Kadar dkk, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Purwokerto: UNSOED PRESS.

Rahayu, Intan, 2024, *Outlook Padi*, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementrian Pertanian.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Sugono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Tisnanta, H.S, dan Fathoni, 2023, *Hukum Dalam Lingkaran Krisis*, Bandar Lampung: Justice Publisher.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dengan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199)

Website

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan & Gizi*, Tahun 2019,

https://badanpangan.go.id/storage/app/media/KSKPG%202020-2024%20_feb%202020.pdf.

<https://badanpangan.go.id/blog/post/menjaga-stabilitas-harga-dan-pasokan-beras-sebagai-komoditas-strteori-kebijakan-strategis>.

https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Materi%20RAKERNAS%20Tahun%202018/KA-SATGAS_PANGAN.pdf.

[https://www.Bulog.co.id/2025/06/03/stok-beras-tembus-4-juta-ton-tertinggi-sejak Bulog-berdiri/](https://www.Bulog.co.id/2025/06/03/stok-beras-tembus-4-juta-ton-tertinggi-sejak-Bulog-berdiri/).

<https://www.lbs.id/publication/berita/wadaw-ternyata-ini-penyebab-harga-beras-medium-naik-ugal-ugalan>

<https://www.pertanian.go.id/?show=page&act=view&id=6#:~:text=Kementerian%20Pertanian%20melaksanakan%20perumusan%2C%20penetapan,pengembangan%20sumber%20daya%20manusia%20pertanian>.

Magfira, *Ketahanan Pangan Indonesia*,

<https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/68>

Serikat Petani Indonesia, *Kedaulatan Pangan*, [https://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan pangan/](https://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/).

Triyoga Muhtar Habibi, *Pentingnya Cadangan Pangan*,

<https://ombudsman.go.id/news/r/pentingnya-cadangan-pangan>.

Wila Wahyuni, *Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan, Tahun 2022*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-stabilisasi-harga-pangan-lt62443b08b08e9/?page=all>.